



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep-konsep yang melandasi penelitian.

Konsep yang akan dibahas meliputi landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Tax Avoidance

*Tax Avoidance* adalah usaha pengurang pajak dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan (Budiman, 2012 dalam Mulyani et al, 2018). Penghindaran pajak dianggap mengurangi pajak secara eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan (Puspita, 2014 dalam Mulyani et al, 2018). Penghindaran pajak dianggap persoalan yang rumit karena di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak terjadi secara kebetulan, namun telah diatur dalam strategi yang telah ditetapkan (Hanafi dan Harto, 2014 dalam Mulyani et al, 2018).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan (*Tax Avoidance*) sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (*Tax Evasion*). Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak pada umumnya merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam suatu peraturan perpajakan (Suandy dalam Mulyani et al, 2018).



## 2. Corporate Governance

### Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- a. Beberapa definisi tentang *Good Corporate Governance* (Gunawan, 2016:45):
  - (1) *Cadbury Report* mendefinisikan *good corporate governance* sebagai: “*The system by which organisations are directed and controlled. (Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi).*”
  - (2) *Cadbury Committee* memandang *good corporate governance* sebagai: “*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities. (Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka).*”
  - (3) *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* mendefinisikan *good corporate governance* sebagai: “*The structure through which shareholders, directors, managers set of the board objective of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance. (Struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja).*”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Tjager dkk menyimpulkan bahwa *good corporate governance* pada intinya adalah: “Mengenai suatu sistem, proses dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Good corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan (*mistakes*) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.”

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- b. Asas-asas *Good Corporate Governance* berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006):

- (1) Keterbukaan (*transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan

(3) Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

(4) Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian divisi dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

(5) Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008 dalam Sandy dan Lukviarman, 2015). Kepemilikan saham

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



instiusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial (Sandy dan Lukviarman, 2015).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Winata, 2014).

#### 4. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait (Winata, 2014).

Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa (Pohan, 2008; dalam Winata, 2014). Semakin tinggi persentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*tax avoidance* dapat semakin rendah. Dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah persentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi (Winata, 2014).

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 5. Kualitas Audit

Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Penelitian menggunakan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* yaitu *Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst dan Young-* EdanY akan diberi nilai 1, dan apabila tidak diaudit oleh keempat Kantor Akuntan Publik (KAP) di bawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0 (Khoirunnisa 2016 dalam Mulyani et al, 2018).

## 6. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut: Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Fadhilah, 2014)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan

semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi (Winata, 2014)

## B. Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Mulyani et al, (2018) menyatakan ada beberapa faktor yang berpengaruh positif dan signifikan, tidak berpengaruh positif namun signifikan, dan negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian Mulyani et al, (2018) yang berjudul “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance” ada beberapa variabel yang berpengaruh positif dan signifikan seperti Kepemilikan Institutional, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman, (2015) yang berjudul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur” dimana penelitian yang dilakukan Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman, (2015) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah, (2014) dengan judul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009 – 2011)” dan penelitian Winata, (2014) dengan judul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013”.

Hasil penelitian Mulyani et al, (2018), Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* hal ini sejalan dengan penelitian Sandy dan Lukviarman, (2015) dimana dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian Winata, (2014) Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





sejalan dengan penelitian Fadhilah, (2014) yang berarti tinggi atau rendahnya persentasi proporsi dewan komisaris tidak memberikan dampak terhadap perilaku *tax avoidance*.

Hasil penelitian Mulyani et al, (2018), Kualitas Audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap *Tax Avoidance*, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman, (2015) dimana Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, Sedangkan hasil penelitian Fadhilah, (2014) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman, (2015) dimana penelitian yang dilakukan memberikan hasil Kualitas Audit berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winata, (2014) berbeda dengan yang lain dimana Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian Mulyani et al, (2018), Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman, (2015), Winata, (2014), dan Fadhilah, (2014).

Berikut ini adalah ringkasan singkat mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang *Tax Avoidance*:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

Judul	Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance
Nama Peneliti	Sri Mulyani, Anita Wijayanti & Endang Masitoh
Tahun	2018
Variabel	Kepemilikan Institutional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b> Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Institutional berpengaruh positif dan Signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</li> <li>2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</li> <li>3. Kualitas Audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</li> <li>4. Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</li> </ol>
--	---

<p><b>Judul</b></p>	<p>Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur</p>
<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Syeldila Sandy &amp; Niki Lukviarman</p>
<p><b>Tahun</b></p>	<p>2015</p>
<p><b>Variabel</b></p>	<p>Kepemilikan Institutional, Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit</p>
<p><b>Hasil</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.</li> <li>2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>3. Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>4. Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ol>

1. Ditarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Judul	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013
Nama Peneliti	Fenny Winata
Tahun	2014
Variabel	Kepemilikan Institutional, Presentase Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Jumlah Komite Audit
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Institutional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>2. Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh tingkat signifikan 10% terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>3. Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>4. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ol>

Judul	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009 – 2011)
Nama Peneliti	Rahmi Fadhillah
Tahun	2014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Variabel</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Proporsi Kepemilikan Institutional, Proporsi Presentase Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit</p>
<p>Hasil</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporsi Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 - 2011.</li> <li>2. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 - 2011.</li> <li>3. Kualitas Audit berpengaruh negative dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 – 2011.</li> <li>4. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 - 2011.</li> </ol>

### C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.

#### 1. Hubungan Kepemilikan Institusional dengan *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Winata, 2014). Berdasarkan penelitian Mulyani et al (2018) Kepemilikan Institutional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, menurut Sandy dan Lukviarman (2015), Winata (2014) dan Fadhilah (2014) Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Wardhani (2006) menyatakan salah satu permasalahan dalam penerapan *corporate governance* adalah adanya CEO yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal fungsi dari dewan komisaris adalah untuk mengawasi kinerja dari dewan direksi yang dipimpin oleh CEO tersebut. Oleh karena itu diperlukannya komisaris independen (*independent commissioner*) yang berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*controveiling power*). Berdasarkan penelitian Mulyani et al, (2018) , Fadhilah, (2014) Proporsi Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan, menurut Sandy dan Lukviarman (2015), Winata (2014) Proporsi Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

#### 3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Audit merupakan elemen penting dalam *corporate governance* yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan keuangan. Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi yaitu pengukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four* (Annisa, 2012). Berdasarkan penelitian Mulyani et al, (2018), Sandy dan Lukviarman (2015), dan Fadhilah (2014) kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* sedangkan menurut Winata (2014) kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### 4. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*


Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Winata, 2014). Berdasarkan penelitian Mulyani et al (2018), Sandi dan Lukviarman (2015), Winata (2014) dan Fadhilah (2014) Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1



© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan hal di atas, penulis menduga bahwa Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> = Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H<sub>2</sub> = Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H<sub>3</sub> = Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H<sub>4</sub> = Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.